



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Pandeglang 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00 / 385 / 2010

TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

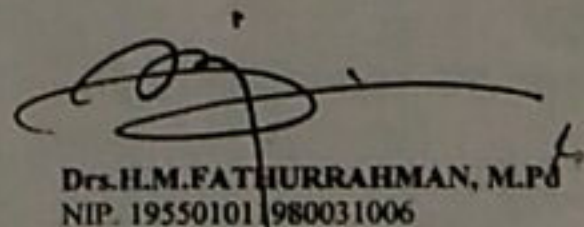
- Membaca** :
1. Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta **"AN-NAHL DARUNNAJAH V"** Kp.Ciseureuh Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kabupaten Pandeglang, Nomor : 1932/I/YDN/X/2009 tanggal,25 Oktober 2009, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta **"AN-NAHL DARUNNAJAH V"** Kp.Ciseureuh Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kabupaten Pandeglang;
 2. Surat Rekomendasi Ketua KKM MTsN Cikeusik - Pandeglang Nomor : MTs.28.02.16 /PP.07/268/2010 Tanggal 29 Oktober 2009.
- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1977 tentang Status Madrasah Ibtidiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 2. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan khususnya yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta **"AN-NAHL DARUNNAJAH V"** Kp.Ciseureuh Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
 3. Keputusan Menteri Agama, Nomor : 0487/U/Tahun 1993, Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta **"AN-NAHL DARUNNAJAH V"** Kp.Ciseureuh Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kabupaten Pandeglang, Nomor : 1932/I/YDN/X/2009 tanggal,25 Oktober 2009, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2010 diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua** : Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama;
 - d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
 - e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
- Ketiga** : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta **"AN-NAHL DARUNNAJAH V"** Kp.Ciseureuh Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kabupaten Pandeglang, Nomor : MTs/NH/05/11/2009 Tanggal,04 Nopember 2009, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 25 Februari 2010

Kepala,


Drs. HLM. FATHURRAHMAN, M.Pd.
NIP. 195501011980031006

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Kementerian RI, Jakarta,
2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI, Jakarta,
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Banten,
4. Ketua KKM MTsN Cikeusik Kab. Pandeglang